

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Palangkaraya menghadapi berbagai hambatan yuridis yang signifikan meskipun secara prosedural telah mengikuti ketentuan HIR/RBg, di mana hanya sekitar 30% eksekusi yang dilaksanakan secara sukarela sementara 70% lainnya menghadapi kendala berupa perlawanan pihak yang berperkara (*partij verzet*), perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), konflik dengan masyarakat adat, putusan yang bersifat deklarator, dan ketidakjelasan batas tanah yang menjadi objek eksekusi. selain itu ada pula factor pendukung dari keberhasilan eksekusi yaitu, kelengkapan dokumen, koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga, Penerimaan dan dukungan masyarakat, Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengadilan dan terakhir kemampuan finansial para pihak.

Selanjutnya , dapat disimpulkan pula bahwa mekanisme pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Palangkaraya telah mengikuti tahapan sistematis sesuai ketentuan HIR/RBg yang meliputi adanya putusan berkekuatan hukum tetap, ketidakpatuhan sukarela pihak yang kalah, pengajuan permohonan eksekusi, pelaksanaan teguran (*aanmaning*), hingga penerbitan surat perintah eksekusi, namun dalam praktiknya mengalami tingkat keberhasilan yang sangat rendah sebagaimana terlihat dari data bahwa pada

tahun 2024 hanya 2 perkara yang berhasil dieksekusi dari 13 permohonan yang diajukan, sementara sisanya mengalami hambatan berupa ketidaksiapan biaya eksekusi dari pemohon, perlawanan fisik dari pihak tereksekusi yang meliputi penolakan akses lokasi, mobilisasi massa pendukung, ancaman dan intimidasi, serta faktor eksternal seperti kondisi politik menjelang pemilihan yang menyebabkan penundaan koordinasi dengan aparat keamanan, yang menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal telah dijalankan dengan baik, efektivitas pelaksanaan eksekusi masih terhambat oleh berbagai faktor yuridis dan non-yuridis yang kompleks.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran dari penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang menyebabkan rendahnya keberhasilan eksekusi sengketa tanah, perlu dilakukan perubahan besar dalam sistem hukum acara perdata. Aturan dalam HIR dan RBg sudah lama dan tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Pemerintah sebaiknya membuat aturan baru yang secara khusus mengatur proses eksekusi sengketa tanah. Selain itu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat keamanan perlu bekerja sama dalam satu tim untuk memeriksa data dan kondisi tanah terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah batas tanah atau konflik dengan masyarakat adat saat eksekusi dilakukan.

2. Karena hanya 2 dari 13 permohonan eksekusi yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2024, pengadilan perlu membuat sistem baru yang lebih aktif dan siap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah dengan membentuk unit khusus untuk menangani eksekusi sengketa tanah, yang berisi petugas terlatih dan dilengkapi alat seperti peta digital serta sistem pemantauan setiap tahap eksekusi. Sistem ini juga perlu didukung dengan layanan bantuan hukum dan mediasi agar pemohon yang kesulitan biaya atau menghadapi perlawanan bisa dibantu.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA